



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

SALINAN

PUTUSAN **Nomor : 12-K/PM.III-13/AD/V/2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Supriyadi
Pangkat / NRP.	: Kopda / 31040778740784.
Jabatan	: Ta Mudi Panser AP Ton II Kimek B
Kesatuan	: Yonif Mekanis 521/DY
Tempat / tanggal lahir	: Palopo, 0 Juli 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: srama Yonif Mekanis 521/DY

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : R/50/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Supriyadi Kopda NRP. 31040778740784.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-01/A-01/II/2017 tanggal 2 Januari 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infantri Mekanis 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor : Kep/6/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-14/K/OM.III-13/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/12-K/PM.III-13/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/12-K/PM.III-13/AD/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-14/K/OM.III-13/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- b. Agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 A.n Kopda Supryadi NRP 31040778740784 Jabatan Tamudi Panzer AP Ton II Kimek B Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY, Brigif Mekanis 521/DY, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.
- c. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Yonif Mekanis 521/DY Kediri, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana Desersi dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Supryadi adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif dengan jabatan Tamudi Panzer AP Ton II Kimek B Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY dengan pangkat Kopda NRP 31040778740784.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mau mengajukan ijin nikah dengan Sdri. Kharisma Anjar Sari yang beralamat di desa Tegaln No. 12 Kec. Kandat Kab. Kediri namun pengajuan ijin nikah tersebut di pending oleh pihak Satuan karena ada laporan dari Sdri. Misbah yang beralamat di Jln. Abubakar Lembogo No. 221 A Kec. Makasar Kab. Sulawesi Selatan yang mengaku telah menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2012 di Kelurahan Bara-bara Timur Kec. Makasar Kab. Sulawesi selatan.
- d. Bahwa pihak kesatuan Yonif Mekanis 521/DY sudah berupaya melakukan pencarian disekitar wilayah Kediri dan kerumah orang tua kandung Sdri. Kharisma Anjar Sari wanita yang akan dinikahi yang beralamat di Jln. Tagelan, No.12 Kec. Kandat Kab. Kediri namun tidak ditemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan dibuat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 16 Desember 2016 atau lebih lama dari 30 hari secara berturut - turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Yonif Mekanis 521/DY tidak sedang melaksanakan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan (Tersangka) oleh Penyidik Sub Denpom V/2-2 Kediri tanggal 16 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/XII/2016/V-2/2/Idik tanggal 10 Desember 2016 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Kopda Supriyadi NRP. 31040778740784 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan surat Kaotmil III-13 Madiun :

1. Nomor : B/143/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dijawab oleh Dan Yonif Mekanis 521/DY Nomor : R/49/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
2. Nomor : B/239/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dijawab oleh Dan Yonif Mekanis 521/DY Nomor : R/50/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
3. Nomor : B/294/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang dijawab oleh Dan Yonif Mekanis 521/DY Nomor : R/51/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.

Bahwa Dan Yonif Mekanis 521/DY dalam surat jawabannya tersebut di atas menerangkan Terdakwa Kopda Supriyadi NRP. 31040778740784 tidak dapat hadir di persidangan karena sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan saat ini (dilakukan persidangan ini) belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 dan penjelasannya jo pasal 124 ayat (4) jo pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: Resi Palupi
Pangkat/NRP	: Sertu/21070443031084.
Jabatan	: Bamin Juyar Kimek B.
Kesatuan	: Yonif Mekanis 521/DY.
Tempat/tanggal Lahir	: Banyuwangi, 20 Oktober 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Asrama Yonif Mekanis 511/DY.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2016 di Yonif 521/DY sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 28 Oktober 2016 Saksi memanggil Terdakwa di Kompi Mekanis B untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari Sdri. Misbah yang beralamat di Jln. Abubakar Lembogo No. 221 A Kec. Makasar Kab. Sulawesi Selatan, yang mengakui kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Misbah pada tanggal 21 Agustus 2012 di Kel. Bara-bara Timur Kec. Makasar Kab. Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian Terdakwa dipanggil untuk menghadap Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan mengenai adanya laporan dari Sdri. Misbah tersebut, namun Terdakwa juga tidak mengakuinya.
3. Bahwa keesokan harinya tanggal 29 Oktober 2016 pada saat apel pagi Terdakwa tidak ada dan sebelumnya tidak pernah mengajukan izin ke komandan satuan untuk tidak masuk dinas tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 Saksi diperintahkan oleh Danki B Yonif Mekanis 521/DY Kapten Inf Hadi Gawa Ardji untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2016 Saksi mencari Terdakwa ke rumah Sdri. Kharisma Anjar Sari yang beralamat di Desa Tegalana No. 14 Kec. Kandat Kab. Kediri yang akan dinikahi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selain Saksi mencari Terdakwa di rumah Sdri. Kharisma Anjar Sari, Saksi juga menanyakan kepada teman-teman Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui.
6. Bahwa hingga Saksi dimintai keterangan di Sub Denpon Kediri pada tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa belum hadir di kesatuan dan tidak pernah memberitahukan ke kesatuan mengenai keberadaannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kenapa Terdakwa meninggalkan kesatuan, namun dugaan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan, karena pengajuan ijin nikah Terdakwa dengan Sdri. Kharisma Anjar Sari dipending karena adanya laporan dari Sdri. Misbah, yang mana Terdakwa telah menikahi Sdri. Misbah secara siri pada tanggal 21 Agustus 2012 di Kelurahan Bara-bara Timur Kec. Makasar Kab. Sulawesi selatan .
8. Bahwa setelah tidak diketemukannya Terdakwa, selanjutnya kesatuan pada tanggal 10 Desember 2016 melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom V/2-2 Kediri.
9. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan deser, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi, demikian pula satuan Terdakwa yaitu Yonif Mekanis 521/DY tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi juga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Dwi Harry Utomo
Pangkat/NRP : Sertu/ 21080716280589
Jabatan : Ba Si Intel
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY.
Tempat/tanggal Lahir : Nganjuk, 8 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Asrama Yonif Mekanis 521/DY.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk di Yonif 511/DY pada tahun 2009 sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa diperiksa oleh Staf-1 karena adanya laporan dari Sdri. Misbah yang beralamat di Jln. Abubakar Lembogo No. 221 A Kec. Makasar Kab. Sulawesi Selatan, yang mengakui kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Misbah pada tanggal 21 Agustus 2012 di Kel. Bara-bara Timur Kec. Makasar Kab. Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak mengakuinya.
3. Bahwa keesokan harinya tanggal 29 Oktober 2016 pada saat apel pagi Terdakwa tidak ikut apel tanpa keterangan dan sebelumnya tidak pernah mengajukan izin ke komandan satuan untuk tidak masuk dinas tersebut.
4. Bahwa dengan tidak hadir Terdakwa di kesatuan, Saksi mendapat perintah untuk mencari Terdakwa. Namun setelah Saksi mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kediri, bahkan Saksi juga mencari ke rumah calon istri Terdakwa yaitu Sdri. Kharisma Anjar Sari yang beralamat di Desa Tegalán No. 14 Kec. Kandat Kab. Kediri namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selain Saksi mencari Terdakwa di rumah Sdri. Kharisma Anjar Sari, Saksi juga menanyakan kepada teman-teman Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui.
6. Bahwa hingga Saksi dimintai keterangan di Sub Denpon Kediri pada tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa belum hadir di kesatuan dan tidak pernah memberitahukan ke kesatuan mengenai keberadaannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kenapa Terdakwa meninggalkan kesatuan, namun dugaan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan, karena pengajuan ijin nikah Terdakwa dengan Sdri. Kharisma Anjar Sari dipending karena adanya laporan dari Sdri. Misbah, yang mana Terdakwa telah menikahi Sdri. Misbah secara siri pada tanggal 21 Agustus 2012 di Kelurahan Bara-bara Timur Kec. Makasar Kab. Sulawesi selatan .
8. Bahwa setelah tidak diketemukannya Terdakwa, selanjutnya kesatuan pada tanggal 10 Desember 2016 melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom V/2-2 Kediri.
9. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan deser, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi, demikian pula satuan Terdakwa yaitu Yonif Mekanis 521/DY tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi juga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: Kharisma Anjar Sari
Pekerjaan	: Karyawan BUMN Kediri
Tempat/tanggal Lahir	: Kediri, 23 Pebruari 1991.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Desa Tegalán No. 14 Kec. Kandat Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Rumah Sakit DKT kota Kediri dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa setelah berkenalan tersebut, Saksi dan Terdakwa melanjutkan ke hubungan pacaran dan pada bulan September 2011 Terdakwa melamar Saksi bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat Jl. Raya Tegalan nomor 14 Desa Tegalan Rt. 28 Rw. 00 Kec. Kandat Kab. Kediri. Kemudian pada Bulan Juli 2016 Terdakwa mengajukan proses nikah dengan Saksi ke kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa pada saat persyaratan nikah maju ke Dan Yonif untuk meminta tanda tangan ada seorang wanita yang mengaku sebagai istri Terdakwa yang dinikahi secara siri di Papua Irianjaya, sehingga untuk tanda tangan Komandan dipending.
4. Bahwa Saksi mengetahui nama wanita yang mengaku istri Terdakwa yaitu Sdri. Misbah pada saat dipanggil menghadap Dan Kimekanis B Kapten Inf Hadi Gawa. Pernikahan tersebut dilakukan di Papua Irian Jaya pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan Perbatasan.
5. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2016 di rumah Saksi pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk dibawa ke kesatuan Terdakwa, Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi dengan cara ditiptkan di rumah teman Terdakwa.
6. Bahwa Saksi juga telah mencari Terdakwa ke Surabaya maupun ke Nganjuk namun tidak ketemu, selain itu setiap Saksi telepon tidak pernah diangkat dan bila di sms tidak pernah menjawabnya, setelah itu Saksi memutuskan untuk tidak berhubungan dengan Terdakwa lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 A.n Kopda Supryadi NRP 31040778740784 Jabatan Tamudi Panser AP Ton II Kimek B Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY, Brigif Mekanis 521/DY .

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang, sehingga bersesuaian dengan bukti-lain. Maka terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang dengan jabatan Tamudi Panser AP Ton II Kimek B Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY, Brigif Mekanis 521/DY, pada saat dilaporkan ke Subden Pom V/2-2 Kediri pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Kopral Dua NRP. 31040778740784.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infantri Mekanis 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor : Kep/6/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, Terdakwa Saupriyadi adalah seorang TNI berpangkat Kopda Nrp. 31040778740784 Jabatan Tamudi Panser AP Ton II Kimek B Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY, Brigif Mekanis 521/DY masih berdinis aktif yang perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar tanggal 28 Oktober 2016 Saksi-1 memanggil Terdakwa di Kompi Mekanis B untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari Sdri. Misbah yang beralamat di Jln. Abubakar Lembogo No. 221 A Kec. Makasar Kab. Sulawesi Selatan, yang mengakui kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Misbah pada tanggal 21 Agustus 2012 di Kel. Bara-bara Timur Kec. Makasar Kab. Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian Terdakwa dipanggil untuk menghadap Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan mengenai adanya laporan dari Sdri. Misbah tersebut, namun Terdakwa juga tidak mengakuinya.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2016 pada saat apel pagi Terdakwa tidak ikut apel pagi dan sebelumnya tidak pernah mengajukan izin ke komandan satuan untuk tidak masuk dinas.
5. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2016 Saksi-1 diperintahkan oleh Danki B Yonif Mekanis 521/DY Kapten Inf Hadi Gawa Ardji untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2016 Saksi-1 dan anggota yang lainnya mencari Terdakwa ke rumah Sdri. Kharisma Anjar Sari yang beralamat di Desa Tegal No. 14 Kec. Kandat Kab. Kediri yang akan dinikahi Terdakwa dan ditempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa dilaporkan ke Subden Pom V/2-2 Kediri oleh satuan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/XII/2016/V-2/2/dik tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuannya. Bahkan pada saat perkara Terdakwa diperiksa di persadangan Dilmil III-13 Madiun baik persidangan pertama, ke dua dan ketiga (terakhir) pada tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan, diduga adanya laporan dari Sdri. Misbah, yang mana Terdakwa telah menikahi Sdri. Misbah secara siri pada tanggal 21 Agustus 2012 di Kelurahan Bara-bara Timur Kec. Makasar Kab. Sulawesi selatan.
8. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan deser, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi, demikian pula satuan Terdakwa yaitu Yonif Mekanis 521/DY tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi juga.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan yaitu dari tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016, bahkan selama tahun 2016 s/d 2017 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak ada pengumuman dari pemerintah / negara RI yang menyatakan Negara RI sedang berperang dengan negara lain.
10. Bahwa benar selama waktu dari tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) hari. Dan sudah menjadi penegetahuan umum kalau 43 (empat puluh tiga) hari lebih banyak dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya baik terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang dengan jabatan Tamudi Panser AP Ton II Kimek B Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY, Brigif Mekanis 521/DY, pada saat dilaporkan ke Subden Pom V/2-2 Kediri pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Kopral Dua NRP. 31040778740784.
- Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri Mekanis 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor : Kep/6/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, Terdakwa Saupriyadi adalah seorang TNI berpangkat Kopda Nrp. 31040778740784 Jabatan Tamudi Panser AP Ton II Kimek B Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY, Brigif Mekanis 521/DY masih berdinas aktif yang perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili.
- Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopral Dua sama-sama berdinas di Yonif Mekanis 521/DY dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tetap dinas aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopral Dua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga memberikan kebebasan untuk membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar tanggal 28 Oktober 2016 Saksi-1 memanggil Terdakwa di Kompi Mekanis B untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari Sdri. Misbah yang beralamat di Jln. Abubakar Lembogo No. 221 A Kec. Makasar Kab. Sulawesi Selatan, yang mengakui kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Misbah pada tanggal 21 Agustus 2012 di Kel. Barabara Timur Kec. Makasar Kab. Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian Terdakwa dipanggil untuk menghadap Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan mengenai adanya laporan dari Sdri. Misbah tersebut, namun Terdakwa juga tidak mengakuinya.
- b. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2016 pada saat apel pagi Terdakwa tidak ikut apel pagi dan sebelumnya tidak pernah mengajukan izin ke komandan satuan untuk tidak masuk dinas.
- c. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2016 Saksi-1 diperintahkan oleh Danki B Yonif Mekanis 521/DY Kapten Inf Hadi Gawa Ardji untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2016 Saksi-1 dan anggota yang lainnya mencari Terdakwa ke rumah Sdri. Kharisma Anjar Sari yang beralamat di Desa Tegalan No. 14 Kec. Kandat Kab. Kediri yang akan dinikahi Terdakwa dan ditempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- d. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa dilaporkan ke Subden Pom V/2-2 Kediri oleh satuan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/XII/2016/V-2/2/Idik tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuannya. Bahkan pada saat perkara Terdakwa diperiksa di persidangan Dilmil III-13 Madiun baik persidangan pertama, ke dua dan ketiga (terakhir) pada tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin pada tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi, demikian pula satuan Terdakwa yaitu Yonif Mekanis 521/DY tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi juga.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan yaitu dari tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016, bahkan selama tahun 2016 s/d 2017 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak ada pengumuman dari pemerintah / negara RI yang menyatakan Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama waktu dari tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) hari.
- b. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum kalau 43 (empat puluh tiga) hari lebih banyak dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana di atas, maka tuntutan Oditor Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan desersi dalam waktu damai, menunjukkan sifat Terdakwa yang rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, hal ini menunjukkan adanya keinginan Terdakwa untuk memisahkan dirinya dengan TNI. Apabila terhadap diri Terdakwa tidak diambil tindakan tegas, maka akan menyulitkan dalam pembinaan kesatuan dan akan ditiru oleh anggota lainnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Mekanis 521/DY dan umumnya Brigade Infantri Mekanis 16/Wira Yudha.

Menimbang : Bahwa terhadap perlu atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan untuk tetap dinas di lingkungan TNI, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan dilaporkan ke Pom yaitu tanggal 10 Desember 2016, bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun terakhir pada tanggal 10 Oktober 2017 Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya dan tidak pernah hadir dalam kesatuan.
2. Bahwa dengan tidak adanya keinginan Terdakwa untuk kembali berdinasi di kesatuannya, ini menunjukkan sudah tidak ada keinginan Terdakwa untuk tetap mengikatkan dirinya dengan TNI. Dengan kata lain Terdakwa sudah tidak mau menjadi anggota TNI lagi.
3. Bahwa bilamana Terdakwa tidak dijatuhi pidana pemecatan dari dinas TNI, maka akan menyulitkan kesatuan dalam pembinaan personel maupun administrasinya, selain itu akan ditiru oleh anggota-anggota yang lainnya.

Sesuai hal tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahannya sebagai anggota TNI. Oleh karena itu Majelis perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih muda sehingga masih dimungkinkan untuk menjadi masyarakat yang baik

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah tidak ada keinginan menjadi anggota TNI.
2. Terdakwa sejak melakukan ketidak hadirannya hingga perkaranya diperiksa dan diadili tidak pernah hadir dan pernah pula memberitahukan kepada kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa sudah tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar Absensi mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 A.n Kopda Supryadi NRP 31040778740784 Jabatan Tamudi Panser AP Ton II Kimek B Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY, Brigif Mekanis 521/DY.
- Yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkara perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Supriyadi, Kopda NRP. 31040778740784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 A.n Kopda Supryadi NRP 31040778740784 Jabatan Tamudi Panser AP Ton II Kimek B Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY, Brigif Mekanis 521/DY, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H, Kapten Chk NRP. 11010010870674 dan Panitera Aulisa Dandel, SH. Kapten SUS NRP. 533192 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP. 527136.

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

Aulisa dandel,SH.
Kapten SUS NRP.533192

Panitera

ttd

Aulisa Dandel, SH.
Kapten SUS NRP. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)